

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Bibit Anggrek *Phalaenopsis* sp. asal Taiwan

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan bibit tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO Taiwan;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Taiwan;
3. Bibit berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Bibit harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Bibit harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Bibit tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman bibit tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit dari tempat/ situs yang diusulkan.

DAFTAR OPTK PADA BIBIT ANGGREK (*Phalaenopsis* sp.) ASAL TAIWAN
LIST OF QUARANTINE PESTS ON ORCHIDS (*Phalaenopsis* sp.) SEEDLING FROM TAIWAN
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal 23 September 2015)

| No. | Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>) | Nama Umum (<i>Common Name</i>) | Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>) |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| | I. SERANGGA (<i>INSECT</i>) | | |
| 1. | <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> | orchid thrips | Taiwan; Jawa |
| | II. BAKTERI (<i>BACTERI</i>) | | |
| 2. | <i>Dickeya chrysanthemi</i> | bacterial soft rot | Taiwan |
| | III. VIRUS (<i>VIRUS</i>) | | |
| 3. | <i>Tomato spotted wilt tospovirus</i> | TSWV | Taiwan; Jawa Barat, Pontianak (Kab. Kubu Raya) |